



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 538 TAHUN 2022

#### T E N T A N G

### CUTI AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi akademik, khususnya yang berkenaan dengan administrasi mahasiswa terkait dengan pelaporan PD Dikti, perlu adanya pengaturan tentang cuti akademik mahasiswa yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2022;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1230/KEP/I.0/D/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

- Pertama : Cuti akademik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diberikan kepada setiap mahasiswa dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
  2. Permohonan cuti akademik diajukan untuk 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester berturut-turut.
  3. Minimal sudah mengikuti perkuliahan 2 (dua) semester.
  4. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan kewajiban pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang pokok pendidikan/uang kuliah dan tidak mempunyai tunggakan.
  5. Surat permohonan cuti dari mahasiswa diteruskan oleh Dekan kepada Rektor untuk diminta persetujuan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang cuti akademik bagi mahasiswa yang bersangkutan.
  6. Cuti baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
  7. Jumlah sks yang diperoleh sebelum cuti akademik tetap diakui.
  8. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- Kedua : Selama menjalankan cuti akademik, mahasiswa dilarang mengikuti/terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik di dalam maupun di luar kampus.
- Ketiga : Setelah menjalankan cuti akademik mahasiswa yang bersangkutan berhak melanjutkan studi dengan ketentuan :
1. Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
  2. Surat permohonan untuk melanjutkan studi dari mahasiswa diteruskan oleh Dekan kepada Rektor untuk diminta persetujuan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang aktif kuliah kembali.
  3. Memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku baik di Fakultas maupun di Universitas.
- Keempat : Sejak berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 857 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Peraturan Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 26 Agustus 2022

Rektor,




*[Handwritten Signature]*  
Dr. Yla'mun Murod, M.Si.

NID. 20.643

- Pertama : Cuti akademik bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diberikan kepada setiap mahasiswa dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:
1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis kepada Dekan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
  2. Permohonan cuti akademik diajukan untuk 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester berturut-turut.
  3. Minimal sudah mengikuti perkuliahan 2 (dua) semester.
  4. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebankan kewajiban pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang pokok pendidikan/uang kuliah dan tidak mempunyai tunggakan.
  5. Surat permohonan cuti dari mahasiswa diteruskan oleh Dekan kepada Rektor untuk diminta persetujuan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang cuti akademik bagi mahasiswa yang bersangkutan.
  6. Cuti baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rektor.
  7. Jumlah sks yang diperoleh sebelum cuti akademik tetap diakui.
  8. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- Kedua : Selama menjalankan cuti akademik, mahasiswa dilarang mengikuti/terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Muhammadiyah Jakarta, baik di dalam maupun di luar kampus.
- Ketiga : Setelah menjalankan cuti akademik mahasiswa yang bersangkutan berhak melanjutkan studi dengan ketentuan :
1. Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester dimulai.
  2. Surat permohonan untuk melanjutkan studi dari mahasiswa diteruskan oleh Dekan kepada Rektor untuk diminta persetujuan dan diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang aktif kuliah kembali.
  3. Memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku baik di Fakultas maupun di Universitas.
- Keempat : Sejak berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 857 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Peraturan Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- Kelima : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 26 Agustus 2022  
Rektor,

  
Dr. Ma'mun Murod, M.Si.  
NIP. 20.643